

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DAN
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

**JASA VERIFIKASI TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI
DANA SPPKS TAHUN 2025**

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

GRAHA MANDIRI LANTAI 5, JALAN IMAM BONJOL NO.61, JAKARTA 10310
TELEPON (021) 39832091-94; FAKSIMILE (021) 39832095;

KERANGKA ACUAN KERJA

Kementerian Negara/ Lembaga	: Kementerian Keuangan RI
Unit Eselon I	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Organisasi	: Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kegiatan	: Penghimpunan, Pengelolaan, dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Divisi	: Divisi Pungutan Biaya dan Iuran CPO
Program	: Pemungutan Biaya dan Iuran CPO Layanan Pengumpulan Dana Sawit Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit
Indikator Kinerja Kegiatan	: Paket Pekerjaan Pengembangan Sistem Aplikasi, Persentase (%) Penyaluran Dana SPPKS dan Kegiatan Kunjungan Lapangan
Jenis Keluaran (Output)	: Terselenggaranya kegiatan verifikasi teknis Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit tahun 2025
Satuan Ukur Keluaran (Output)	: Sistem Aplikasi dan Dokumen

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Perkebunan Kelapa Sawit merupakan komoditas andalan dari sub sektor Perkebunan dengan luas lahan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 16,8 juta hektar dari total luas lahan Pertanian seluas 63,4 juta hektar (BPS, 2022). Perkebunan Kelapa Sawit memiliki potensi yang besar sebagai salah satu sumber pendapatan negara, karena Kelapa Sawit memiliki banyak manfaat dan menjadi komoditas Perkebunan yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi serta memiliki peran strategis untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2021) menyebutkan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas unggulan dan menjadi salah satu komoditas Perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Setiap tahunnya, industri kelapa sawit Indonesia berkontribusi sebesar 13,50% terhadap total ekspor non-migas serta menyumbang sebesar 3,50% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Perkembangan teknologi menjadikan beragamnya pemanfaatan Kelapa Sawit, saat ini pemanfaatan tanaman Kelapa Sawit dapat dilakukan secara menyeluruh di setiap bagiannya mulai dari pelepah, daun, hingga limbah cair yang dihasilkan dari pengolahan industri. Tercatat bahwa produk hilir kelapa sawit yang diproduksi Indonesia sudah mengalami peningkatan sebanyak 3 kali lipat sejak tahun 2011. Terhitung pada tahun 2011 hanya terdapat 54 jenis produk hilir kelapa sawit, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 168 jenis produk hilir kelapa sawit yang diproduksi industri domestik. Program hilirisasi industri tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan nilai tambah (*added value*) produk, memperkuat struktur industri, serta memperluas lapangan pekerjaan di Indonesia. Melalui hilirisasi industri juga diharapkan komoditas yang diekspor nantinya akan mayoritas dipenuhi oleh produk turunan sehingga dapat meningkatkan penerimaan devisa negara. Namun saat ini Perkebunan Kelapa Sawit banyak yang tidak menghasilkan lagi atau biasa disebut sebagai tanaman tidak menghasilkan (TTM) atau memasuki tahap peremajaan.

Sebagai komoditas andalan dan strategis Indonesia, tanaman Kelapa Sawit memiliki beberapa permasalahan teknis yang sering dijumpai. Salah satu faktor penyebabnya adalah sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang belum berjalan dengan baik, seperti penggunaan bibit tidak bersertifikat (illegitim), peremajaan, pemupukan, efektivitas panen, serta permasalahan hama dan penyakit. Selain itu terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas Kelapa Sawit antara lain kultur teknis, genetik, iklim, dan kondisi tanah. Masa produktivitas sawit berada di titik optimal di usia 8 - 13 tahun, setelah itu ada kecenderungan penurunan produktivitas sampai umur 25 tahun. Usia tanaman yang sudah tua dan pengolahan saat panen juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab angka produktivitas kebun sawit masih rendah.

Sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Tentunya hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai disertai dengan pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal. Hal ini mendorong pemerintah berupaya untuk mengembangkan Perkebunan Kelapa Sawit melalui beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan sebagai dukungan dari pemerintah yaitu melalui kegiatan sarana dan prasarana agar dapat terintegrasi seluruh aspek untuk dilakukan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu Kelapa Sawit milik pekebun. Adanya kegiatan penyaluran dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang memiliki 9 paket kategori paket bantuan yang disalurkan pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), diharapkan pekebun dalam mengembangkan Perkebunan Kelapa Sawit dapat memaksimalkan pertumbuhan dan memacu produksi tanaman Kelapa Sawit menggunakan sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Untuk mengoptimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan pengendalian Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, pekebun Kelapa Sawit dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui program pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang didanai oleh BPDP dengan tetap mengacu pada

peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pedoman Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 15 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua atas Permentan No. 7 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Republik Indonesia No. 62 Tahun 2023. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 15 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua atas Permentan No. 7 Tahun 2019 mengatur tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, sementara surat Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan No. 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Upaya penyaluran Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan untuk mencapai Perkebunan Kelapa Sawit yang lebih efisien, berkelanjutan, dan produktivitas yang maksimal. Untuk menjamin Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dapat terlaksana sesuai standar teknis dengan produktivitas sesuai potensi, diperlukan pengawalan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana perkebunan secara berjenjang dan dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu. Kegiatan penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini BPDP menyalurkan dana melibatkan beberapa lembaga/instansi. Pendanaan tersebut disalurkan oleh BPDP untuk Lembaga Pekebun (Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan Lembaga Ekonomi Pekebun lainnya) pelaksanaan penyediaan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dalam kerangka pendanaan BPDP diarahkan pada kriteria wilayah yang memenuhi persyaratan teknis untuk pengembangan Kelapa Sawit diutamakan pada daerah perbatasan, daerah pasca konflik, daerah pasca bencana dan daerah tertinggal/miskin serta kebun yang menggunakan benih illegitim. Penyaluran dana yang diberikan dimulai dengan pemberkasan oleh Lembaga Pekebun yang diunggah ke dalam aplikasi daring. Setelah pemberkasan *ter-upload*, maka Dinas Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Daerah Provinsi, dan Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan verifikasi yang hasilnya adalah rekomendasi teknis (rekomtek). Selanjutnya BPDP akan melakukan penelitian, penetapan Surat Keputusan (SK) Direktur Utama (Dirut) dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antar *stakeholders* terkait terhadap proses pembiayaan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan Rencana Kerja yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam mendukung kelancaran kegiatan penyaluran dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dalam kerangka pendanaan BPDP, dibentuk tim Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit berjenjang mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan. Direktur Jenderal Perkebunan dapat membentuk Tim Integrasi verifikasi penerbitan rekomendasi teknis.

Untuk menyukseskan kegiatan sarana dan prasarana, maka dibutuhkan pendampingan bagi Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dalam pemenuhan dokumen monitoring dan evaluasi Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dan pencairan dana dari BPDP, sehingga kegiatan sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dapat terlaksana dengan baik. Pendampingan kepada Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dilaksanakan oleh tenaga/petugas pendamping atau surveyor. Kegiatan pendampingan, antara lain :

1. Pendampingan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
2. Pendampingan Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dalam tata cara pencairan dana dari BPDP;
3. Pendampingan kepada Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya untuk memperoleh pendanaan tahap lanjutan berupa benih, pupuk dan pestisida dari BPDP;
4. Pendampingan kepada Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya untuk melakukan pencairan dana melalui aplikasi;
5. Pendampingan kepada Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya untuk memperoleh pendanaan tahap lanjutan paket kategori peningkatan jalan;

6. Pendampingan kepada Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya untuk pengambilan Asli Surat Permohonan Pencairan Dana, dan Pengumpulan Dokumen untuk tanda tangan PKS 3 Pihak Berserta Adendumnya serta Top-up Dana.

Minimnya Lembaga pekebun yang menerima dana SPPKS dan kebun Kelapa Sawit yang kurang produktif, sehingga membutuhkan rangkaian sebagai berikut:

1. Tersalurnya dana SPPKS yang tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan yaitu penyaluran dana SPPKS melalui mekanisme uang maupun barang/jasa;
2. Adanya integrasi hasil dari pengawasan fisik terhadap pengawasan pengelolaan dana SPPKS sebagai contoh, hasil monev fisik menyebutkan pembelian benih harus sesuai dengan kualifikasi permintaan dari Lembaga pekebun dan standarisasi paket per hektar;
3. Adanya sistem informasi yang mengakomodir kebutuhan pencairan dana SPPKS;
4. Adanya sistem informasi terintegrasi yang mengakomodir tahapan-tahapan pengajuan paket sarana dan prasarana;
5. Adanya pemahaman terkait hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pencairan dana SPPKS, dokumen untuk penandatanganan PKS 3 pihak beserta addendumnya serta Top-up dana SPPKS.

Evaluasi telah dilakukan dan pelaksanaan pengawasan Penyaluran Dana Aarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit telah dilakukan sampai dengan tahun 2024, dimana dengan adanya sistem aplikasi sarpras online meningkatkan Lembaga Pekebun yang menerima dana hibah sarana dan prasana menjadi 87 lembaga pekebun dengan total bantuan berupa barang yakni mesin pertanian, pabrik minyak goreng (pamigo), alat transportasi, alat pasca panen, pupuk, pestisida, dan bibit bersertifikat, serta bantuan berupa uang dengan total dana tersalur sebesar Rp70.570.459.308,-. Sehingga dengan adanya proses bisnis baru ini dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Keberadaan surveyor independen dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis dapat mengakselerasi pemahaman lembaga pekebun dalam penyesuaian proses bisnis baru;
2. Adanya aplikasi Sarpras Online dapat memonitor aktivitas setiap tahapan dari proses pengajuan rekomendasi teknis hingga terbitnya SK Dirut dari BDPD;
3. Adanya aplikasi SMART PSR dapat memonitor aktivitas lembaga pekebun dari proses pengajuan pencairan dana untuk paket yang diberikan dalam bentuk uang;
4. Peran perbankan sebagai validator usulan penggunaan dana dari koperasi, saat ini digantikan oleh surveyor independen menggunakan aplikasi SMART PSR. Hal ini membuat peran perbankan menjadi lebih independen dalam menjalankan perannya sebagai bank penyalur dana;
5. Verifikasi dokumen permohonan pencairan yang sebelumnya dilakukan di akhir setelah dana digunakan, kini dilakukan verifikasi pertanggungjawaban dana oleh surveyor independen sebelum dana dicairkan. Output dari verifikasi berupa Laporan Hasil Verifikasi Pencairan Dana Sarpras (LHVPD), sehingga tata kelolanya menjadi lebih baik. Dimana mekanisme ini dapat menjamin kelengkapan dokumen SPJ yang digunakan untuk proses pencairan dana;
6. Kegiatan permintaan *Top Up*, dan monitoring serta evaluasi lebih transparan dan efisien karena Lembaga pekebun dapat mengakses dari Sarpras Online.

Atas hasil evaluasi dan dalam rangka melanjutkan kesuksesan kegiatan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit pada tahun 2024, maka dibutuhkan keterlibatan surveyor independen dalam mekanisme proses bisnis yang diperkuat dalam beberapa pengembangan pada aplikasi Sarpras Online dan SMART PSR yaitu:

1. Seluruh dokumen usulan penggunaan dana diserahkan oleh pihak lembaga pekebun kepada BDPD untuk diverifikasi dan diterbitkan Laporan Hasil Verifikasi Pencairan Dana SPPKS (LHVPDS) untuk disampaikan sebagai syarat pencairan dana;

2. BPDP melakukan pengecekan terlebih dahulu atas usulan penggunaan dana terhadap progres fisik di lapangan sehingga dapat dipastikan dana yang digunakan untuk pengembangan kebun;
3. BPDP melakukan input (1) transaksi penggunaan dana, (2) dokumen penggunaan dana, dan (3) realisasi RAB ke dalam Aplikasi Online;
4. BPDP melakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan dana SPPKS kepada lembaga pekebun secara periodik;
5. BPDP melakukan pengambilan asli surat permohonan pencairan dana SPPKS;
6. BPDP melakukan pengumpulan dokumen penandatanganan PKS 3 Pihak beserta addendumnya serta Top-up dana SPPKS;
7. BPDP menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi untuk menjalankan tahapan-tahapan pengajuan dokumen dan sistem informasi untuk mengakomodir pencairan dana SPPKS.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan tenaga/petugas pendamping di wilayah Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, maka dimungkinkan pendampingan oleh surveyor yang ditetapkan oleh BPDP. Untuk menjamin pelaksanaan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dapat terlaksana dengan baik, dengan produksi, produktivitas dan mutu hasil sesuai potensi, diperlukan pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pengusulan dan pelaksanaan sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit secara berjenjang dan dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu. Pelaksanaan pengawalan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara daring dan luring.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana terakhir diubah ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- f. Perpres Nomor 61 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah ke dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana SPPKS Perkebunan Kelapa Sawit BLU BPDP
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan SDM, Litbang, Peremajaan, dan Sarpras Perkebunan Kelapa Sawit
- i. Peraturan Direktur Utama BPDP Nomor 7 Tahun 2020 dengan perubahannya pada Peraturan Direktur Utama BPDP Nomor 8 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana SPPKS Perkebunan Kelapa Sawit
- j. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Sarpras Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Rangka Pendanaan BPDP

2. Tujuan Pekerjaan

Tujuan dari pekerjaan Monitoring dan Evaluasi Dana SPPKS tahun 2025 ini adalah:

- a. Meningkatkan keakuratan data pencairan dan penyaluran dana SPPKS dari BPDP dan Lembaga Pekebun.
- b. Meningkatkan keakuratan data realisasi penggunaan dana dan pengadaan/penggunaan sarpras di lapangan.
- c. Penguatan tata kelola penggunaan dana SPPKS terkait mekanisme *check and balances*.
- d. Meningkatkan kemudahan pelayanan kepada Lembaga Pekebun melalui proses usulan pencairan dana dan pengadaan/penggunaan dana SPPKS.

- e. Meningkatkan efektivitas komunikasi antara BPDP, Lembaga Pekebun dan Bank Mitra melalui peran tenaga surveyor.
- f. Meningkatkan akuntabilitas dari penggunaan dana melalui standarisasi dokumen pertanggungjawaban pencairan dana.

3. Sasaran Pekerjaan

Sasaran dari pekerjaan Monitoring dan Evaluasi Dana SPPKS tahun 2025 ini adalah:

- a. Seluruh aktivitas baik pencairan dana dan pengadaan/penggunaan dana SPPKS dari setiap proposal dapat termonitor dengan baik;
- b. Pengelolaan pertanggungjawaban pencairan dana menjadi lebih terkontrol;
- c. Dokumen pertanggungjawaban menjadi lebih terstandar dan berkualitas;
- d. Monitoring penggunaan dana dari setiap proposal menjadi jauh lebih efektif karena adanya proses verifikasi pencairan dana;
- e. Hubungan dan komunikasi yang baik antara BPDP, Lembaga Pekebun dan Bank Mitra lebih meningkat;
- f. Realisasi fisik penggunaan sarpras termonitor melalui kunjungan lapangan.

4. Pencapaian Keluaran

Keluaran dari pekerjaan Monitoring dan Evaluasi Dana SPPKS tahun 2025 adalah Laporan Hasil Verifikasi yang dihasilkan oleh surveyor yang melakukan verifikasi atas dokumen yang diajukan oleh Lembaga Pekebun di lapangan. Adapun lingkup kegiatan jasa surveyor meliputi:

A. Verifikasi Pencairan Dana

- 1. Melakukan asistensi pengisian Rencana Anggaran dan Biaya atas penggunaan dana SPPKS ke dalam aplikasi SMART PSR dan penggunaan aplikasi SMART PSR untuk Lembaga pekebun yang sudah melakukan perjanjian kerja sama tiga pihak;
- 2. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian permohonan pencairan dana yang diajukan oleh kelembagaan pekebun melalui sistem aplikasi SMART PSR terhadap persyaratan, dokumen pertanggungjawaban, dan ketersediaan dana sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kerjasama antara BPDP, bank mitra dan penerima Dana SPPKS dan SK Penerima Dana SPPKS;
- 3. Menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi Pencairan Dokumen (LHVPD) sebagai dasar persetujuan hasil verifikasi pencairan dana;
- 4. Melakukan pengambilan asli surat permohonan dana SPPKS.

B. Kunjungan lapangan dalam rangka monitoring evaluasi sesuai permintaan *Top Up* dana sarana dan prasarana Perkebunan kelapa sawit dan penyaluran dana sarana dan prasarana Perkebunan kelapa sawit dalam bentuk uang/barang

- 1. Kunjungan lapangan paket pembangunan/peningkatan jalan dalam bentuk uang
 - a. Melakukan verifikasi kesesuaian laporan kemajuan pekerjaan dari Lembaga pekebun dengan rencana pekerjaan yang sudah disetujui oleh ditjenbun sekurang-kurangnya mencakup kesesuaian dalam aspek: spesifikasi bangunan, panjang dan lebar jalan, dan jumlah bangunan;
 - b. Melakukan verifikasi kesesuaian dokumen pertanggungjawaban pencairan dana yang diunggah di sistem aplikasi SMART PSR dengan fisik dokumen;
 - c. Melakukan kunjungan lapangan untuk pemastian capaian progres fisik (*witnessing*) di lapangan dan melakukan dokumentasi kegiatan;
 - d. Melakukan analisa kesesuaian antara progres fisik dengan laporan pekerjaan lembaga pekebun dan penggunaan dana;
 - e. Menerbitkan berita acara hasil kunjungan lapangan;
 - f. Menerbitkan berita acara penyelesaian pekerjaan terhadap lembaga pekebun dalam pekerjaan fisik pembangunan/peningkatan jalan apabila proses pekerjaan telah selesai seluruhnya (100%) oleh Lembaga pekebun;
 - g. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap kunjungan kepada BPDP.

2. Kunjungan lapangan paket pembangunan/peningkatan jalan dalam bentuk barang
 - a. Melakukan verifikasi kesesuaian laporan kemajuan pekerjaan dari konsultan pengawas dengan rencana pekerjaan yang sudah disetujui oleh ditjenbun sekurang-kurangnya mencakup kesesuaian dalam aspek: spesifikasi bangunan, panjang dan lebar jalan, dan jumlah bangunan;
 - b. Melakukan kunjungan lapangan untuk pemastian capaian progres fisik (*witnessing*) di lapangan dan melakukan dokumentasi kegiatan;
 - c. Melakukan analisa kesesuaian antara progres fisik dengan laporan pekerjaan dari konsultan dan kontraktor;
 - d. Menerbitkan berita acara hasil kunjungan lapangan;
 - e. Menerbitkan berita acara serah terima dari BPDP terhadap lembaga pekebun dalam pekerjaan fisik pembangunan/peningkatan jalan apabila proses pekerjaan telah diselesaikan seluruhnya (100%) oleh kontraktor;
 - f. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap kunjungan lapangan kepada BPDP.
3. Kunjungan lapangan untuk paket intensifikasi dan ekstensifikasi
 - a. Melakukan pengambilan sampel uji sesuai ketentuan dan melakukan uji laboratorium atas kualitas pupuk mengacu kepada standar SNI sebelum pupuk dapat pengiriman ke lembaga pekebun;
 - b. Melakukan verifikasi keberadaan dan kesesuaian sertifikat bibit atas bibit yang akan dikirimkan oleh mitra penyedia;
 - c. Melakukan verifikasi kesesuaian penyaluran barang di lapangan dengan surat pemesanan barang dari BPDP dan rekomendasi teknis, paling sedikit meliputi: jenis barang, dan jumlah barang;
 - d. Menerbitkan berita acara hasil pemeriksaan dan berita acara serah terima barang dari BPDP kepada Lembaga pekebun;
 - e. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap kunjungan lapangan kepada BPDP.
4. Kunjungan lapangan untuk paket Unit Pengolahan Hasil (UPH)
 - a. Melakukan verifikasi kesesuaian spesifikasi teknis unit pengolahan hasil yang dibangun dengan surat pemesanan BPDP;
 - b. Melakukan *running test* untuk memastikan bahwa unit pengolahan berfungsi secara penuh dari mulai penerimaan TBS sampai menjadi produk akhir;
 - c. Melakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium untuk produk akhir dari Unit Pengolahan Hasil (UPH) pada saat verifikasi kesesuaian produk sebelum unit pengolahan hasil diserahkan kepada Lembaga pekebun;
 - d. Menerbitkan berita acara hasil pemeriksaan dan berita acara serah terima unit pengolahan hasil dari BPDP kepada Lembaga pekebun;
 - e. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap kunjungan lapangan kepada BPDP.
5. Kunjungan lapangan untuk paket sarpras lainnya, verifikasi ini dilakukan di lokasi serah terima dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Melakukan verifikasi kesesuaian spesifikasi teknis barang yang disalurkan di lapangan dengan surat pemesanan barang dari BPDP dan rekomendasi teknis, paling sedikit meliputi: jenis barang, tipe/merek barang, jumlah barang, dan spesifikasi umum barang;
 - b. Melakukan uji coba penggunaan barang untuk menguji fungsi alat/barang apabila diperlukan;
 - c. Menerbitkan berita acara hasil pemeriksaan dan berita acara serah terima barang dari BPDP kepada Lembaga pekebun;
 - d. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap kunjungan lapangan kepada BPDP.

6. Pengembangan sistem informasi teknologi yang terdiri dari:
 - a. Pengembangan/penyesuaian sistem aplikasi pengajuan usulan teknis SPPKS ;
 - b. Pengembangan sistem aplikasi pencairan dana SPPKS;
 - c. Pengembangan sistem aplikasi untuk monitoring dan penyaluran pada aplikasi Sarpras Online.
 - d. Pemeliharaan sistem aplikasi pengajuan usulan teknis dan monitoring penyaluran SPPKS
7. Melakukan layanan pengaduan dan keluhan pelanggan dari lembaga pekebun maupun bank mitra beserta tindak lanjutnya di aplikasi Sarpas Online;
8. Melakukan persiapan data rekonsiliasi uang dan barang berdasarkan dana yang telah di cairkan dengan rekening koran dan berita acara serah terima;
9. Melakukan rekonsiliasi lebih lanjut kepada bank mitra dan lembaga pekebun terkait penggunaan dana;
10. Melakukan pendampingan kepada Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya untuk pengambilan Asli Surat Permohonan Pencairan Dana, dan Pengumpulan Dokumen untuk tanda tangan PKS 3 Pihak Berserta Adendumnya serta Top-up Dana;

5. METODOLOGI

Metodologi pekerjaan dilakukan dengan mempertimbangkan proses bisnis penyaluran dana SPPKS yang saat ini berjalan serta pembagian kewenangan pengawasan program antara Ditjenbun dan dinas Perkebunan serta BPDP. Adapun rincian dari metodologi pekerjaan adalah sebagai berikut:

Tahap Perencanaan

1. Pengembangan sistem informasi teknologi yang terdiri dari:
 - a. Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Sarpras Online
 - b. pengembangan ke menu topup dana serta monitoring dan evaluasi;
2. Melakukan asistensi dan sosialisasi kepada lembaga pekebun maupun stakeholder, terkait penyesuaian proses bisnis penyaluran, pencairan dana SPPKS dan Monitoring Evaluasi SPPKS;
3. Penentuan tim pelaksana verifikasi atas permohonan pencairan dana SPPKS dan kunjungan lapangan;
4. Penyusunan format laporan hasil verifikasi pencairan dana SPPKS (LHVPDS) dan format laporan hasil kunjungan lapangan sarpras (LHKLS);
5. Melakukan komunikasi dengan mitra penyedia untuk persiapan pengambilan sampel;
6. Melakukan komunikasi dengan para stakeholder yang terkait untuk kegiatan kunjungan lapangan.

Tahap Perjanjian Kerja Sama Tiga Pihak

1. Melakukan asistensi pada kelembagaan untuk kelengkapan berkas untuk perjanjian Kerjasama 3 pihak, pengumpulan surat kuasa, dan formulir pendaftaran rekening escrow untuk PKS 3 pihak yang akan dilakukan penandatanganan;
2. Melakukan pengembalian asli perjanjian kerja sama tiga pihak (berserta addendumnya) yang telah lengkap ditandatangani kepada bank mitra dan lembaga pekebun.

Tahap Pelaksanaan

1. Untuk verifikasi pencairan dana SPPKS:
 - a. Melakukan asistensi pengisian Rencana Anggaran dan Biaya atas penggunaan dana SPPKS ke dalam aplikasi SMART PSR dan penggunaan aplikasi SMART PSR untuk Lembaga pekebun yang sudah melakukan perjanjian kerja sama tiga pihak;
 - b. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian permohonan pencairan dana yang diajukan oleh kelembagaan pekebun melalui sistem aplikasi SMART PSR terhadap persyaratan, dokumen pertanggungjawaban, dan ketersediaan dana sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kerjasama antara BPDP, bank mitra dan penerima Dana SPPKS dan SK Penerima Dana SPPKS;

- c. Menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi Pencairan Dokumen (LHVPD) sebagai dasar persetujuan hasil verifikasi pencairan dana;
 - d. Melakukan pengambilan asli surat permohonan dana SPPKS.
2. Kunjungan lapangan dalam rangka monitoring evaluasi sesuai permintaan *Top Up* dana sarana dan prasarana Perkebunan kelapa sawit dan penyaluran dana sarana dan prasarana Perkebunan kelapa sawit dalam bentuk uang/barang
- A. Kunjungan lapangan paket pembangunan/peningkatan jalan dalam bentuk uang
 - a. Melakukan verifikasi kesesuaian laporan kemajuan pekerjaan dari Lembaga pekebun dengan rencana pekerjaan yang sudah disetujui oleh ditjenbun sekurang-kurangnya mencakup kesesuaian dalam aspek: spesifikasi bangunan, panjang dan lebar jalan, dan jumlah bangunan;
 - b. Melakukan verifikasi kesesuaian dokumen pertanggungjawaban pencairan dana yang diunggah di sistem aplikasi SMART PSR dengan fisik dokumen;
 - c. Melakukan kunjungan lapangan untuk pemastian capaian progres fisik (witnessing) di lapangan dan melakukan dokumentasi kegiatan;
 - d. Melakukan analisa kesesuaian antara progres fisik dengan laporan klaim pekerjaan lembaga pekebun dan penggunaan dana;
 - e. Menerbitkan berita acara hasil kunjungan lapangan;
 - f. Menerbitkan berita acara penyelesaian pekerjaan terhadap lembaga pekebun dalam pekerjaan fisik pembangunan/peningkatan jalan apabila proses pekerjaan telah selesai seluruhnya (100%) oleh Lembaga pekebun;
 - g. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap kunjungan lapangan kepada BPDP.
 - B. Kunjungan lapangan paket pembangunan/peningkatan jalan dalam bentuk barang
 - a. Melakukan verifikasi kesesuaian laporan kemajuan pekerjaan dari konsultan pengawas dengan rencana pekerjaan yang sudah disetujui oleh ditjenbun sekurang-kurangnya mencakup kesesuaian dalam aspek: spesifikasi bangunan, panjang dan lebar jalan, dan jumlah bangunan;
 - b. Melakukan kunjungan lapangan untuk pemastian capaian progres fisik (witnessing) di lapangan dan melakukan dokumentasi kegiatan;
 - c. Melakukan analisa kesesuaian antara progres fisik dengan laporan pekerjaan dari pengawas dan kontraktor;
 - d. Menerbitkan berita acara hasil kunjungan lapangan;
 - e. Menerbitkan berita acara serah terima dari BPDP terhadap lembaga pekebun dalam pekerjaan fisik pembangunan/peningkatan jalan apabila proses pekerjaan telah diselesaikan seluruhnya (100%) oleh kontraktor;
 - f. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap kunjungan lapangan kepada BPDP.
 - C. Kunjungan lapangan untuk paket intensifikasi dan ekstensifikasi
 - a. Melakukan kegiatan pengambilan sampel dan pengujian kandungan untuk paket berupa pupuk sebelum dilakukan pengiriman ke lembaga pekebun, dan melakukan pengambilan sampel serta pengujian ulang apabila belum sesuai dengan standar;
 - b. Melakukan verifikasi ketersediaan sertifikat bibit yang akan dikirimkan oleh mitra penyedia;
 - c. Melakukan verifikasi kesesuaian penyaluran barang di lapangan dengan surat pemesanan barang dari BPDP dan rekomendasi teknis, paling sedikit meliputi: jenis barang, dan jumlah barang;
 - d. Melakukan verifikasi penyaluran bibit berdasarkan keadaan fisik bibit Kelapa Sawit dan jumlah bibit yang dikirimkan;
 - e. Menerbitkan berita acara hasil pemeriksaan dan berita acara serah terima barang dari BPDP kepada Lembaga pekebun;
 - f. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap kunjungan lapangan kepada BPDP.

- D. Kunjungan lapangan untuk paket sarpras lainnya, verifikasi ini dilakukan di lokasi serah terima dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Melakukan verifikasi kesesuaian spesifikasi teknis barang yang disalurkan di lapangan dengan surat pemesanan barang dari BPDP dan rekomendasi teknis, paling sedikit meliputi: jenis barang, tipe/merek barang, jumlah barang, dan spesifikasi umum barang;
 - b. Melakukan uji coba penggunaan barang untuk menguji fungsi alat/barang apabila diperlukan;
 - c. Menerbitkan berita acara hasil pemeriksaan dan berita acara serah terima barang dari BPDP kepada Lembaga pekebun;
 - d. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap kunjungan lapangan kepada BPDP.
- E. Kunjungan lapangan untuk paket Unit Pengolahan Hasil (UPH)
 - a. Melakukan verifikasi kesesuaian spesifikasi teknis unit pengolahan hasil yang dibangun dengan surat pemesanan BPDP;
 - b. Melakukan *running test* untuk memastikan bahwa unit pengolahan berfungsi secara penuh dari mulai penerimaan TBS sampai menjadi produk akhir;
 - c. Melakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium untuk produk akhir dari Unit Pengolahan Hasil (UPH) pada saat verifikasi kesesuaian produk sebelum unit pengolahan hasil diserahkan kepada Lembaga pekebun;
 - d. Menerbitkan berita acara hasil pemeriksaan dan berita acara serah terima unit pengolahan hasil dari BPDP kepada Lembaga pekebun;
 - e. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap kunjungan lapangan kepada BPDP.
3. Melakukan layanan pengaduan dan keluhan pelanggan dari lembaga pekebun maupun bank mitra beserta tindak lanjutnya;
4. Melakukan persiapan data untuk rekonsiliasi uang dan barang berdasarkan data yang terdapat pada Sarpras Online, SMART PSR dengan rekening korang yang diberikan oleh BPDP;
5. Melakukan konfirmasi data rekonsiliasi kepada Lembaga pekebun;

Tahap Pelaporan

1. Menerbitkan laporan hasil verifikasi pencairan dana dalam bentuk *hard* dan *soft copy* setiap bulan untuk setiap proposal dana SPPKS kepada BPDP yang paling sedikit meliputi:
 - a. Profil lembaga pekebun;
 - b. Realisasi pencairan dana SPPKS.
2. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan dalam bentuk *hard* dan *soft copy* untuk setiap proposal dana SPPKS kepada BPDP yang paling sedikit meliputi:
 - a. Profil lembaga pekebun;
 - b. Progres kemajuan kebun dan hasil analisa;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan SPPKS;
 - d. Berita Acara Serah Terima Paket Kegiatan SPPKS;
 - e. Berita Acara dan Laporan hasil analisa;
 - f. Dokumentasi kegiatan.

6. WAKTU DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu Pekerjaan Monitoring dan Evaluasi Dana SPPKS dilaksanakan sejak kontrak pelaksanaan pekerjaan ditandatangani sampai dengan 31 Januari 2026 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan 2025												2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
1	Proses Lelang													
2	Tandatangan Kontrak Pekerja													
3	Persiapan													
	a. Identifikasi kebutuhan dan penjabaran KAK/kontrak													
	b. Penyusunan rencana kerja													
	c. Penunjukan dan mobilisasi tim													
4	Pelaksanaan													
	a. Pengembangan dan pembangunan sistem aplikasi													
	b. Verifikasi untuk setiap pencairan permohonan dana SPPKS													
	c. Kunjungan lapangan untuk setiap proposal													
	d. Asistensi dan sosialisasi pencairan dana PPKS ke lembaga pekebun													
5	Pelaporan													
	a. Laporan hasil verifikasi pencairan dana SPPKS (LHVPDS)													
	b. Laporan bulanan kegiatan pencairan dana													
	c. Laporan kunjungan lapangan per proposal													
	d. Laporan bulanan kunjungan lapangan													

7. KUALIFIKASI PERSONIL

Tim pelaksana verifikasi untuk setiap kegiatan verifikasi teknis pencairan dana SPPKS per kunjungan lapangan kegiatan terdiri atas :

- 1) 1 (satu) orang Tenaga Ahli Mesin/Industri, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 jurusan Teknik Mesin/Teknik Industri/Teknik Pengolahan dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidang terkait;
- 2) 1 (satu) orang Tenaga Ahli Infrastruktur, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 jurusan Teknik Sipil dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidang terkait;
- 3) 1 (satu) orang Tenaga Ahli Perkebunan/Pasca Panen dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 jurusan Pertanian dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidang terkait;
- 4) 3 (dua) orang Surveyor, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun dibidang survei dan verifikasi;
- 5) 1 (satu) orang Penerima Dokumen, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
- 6) 1 (satu) orang Verifikator Dokumen, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;

- 7) 1 (satu) orang tenaga kontributor lapangan, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman 1 (satu) tahun;
- 8) 1 (satu) orang Kualiti Kontrol, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun,
- 9) 1 (satu) orang Data *Entry*, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.
- 10) 1 (satu) orang Senior Programmer, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 jurusan informatika dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun;
- 11) 2 (dua) orang Programmer, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 jurusan informatika dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun;
- 12) 1 (satu) orang financial administrator, dengan kualifikasi Pendidikan D3 jurusan informatika dengan pengalaman 1 (satu) tahun;
- 13) 1 (satu) orang Supervisor, dengan kualifikasi Pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman 1 (satu) tahun.

8. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah:

- a. Merupakan perusahaan di bidang jasa audit, survei maupun verifikasi teknis monitoring dan evaluasi dana SPPKS yang berdomisili di Indonesia dan memiliki ijin usaha di bidang jasa survei (SIUJS);
- b. Memiliki minimal 23 cabang untuk pelaksanaan verifikasi teknis monitoring dan evaluasi dana SPPKS di propinsi wilayah kegiatan sarana prasarana Kelapa Sawit, dibuktikan dengan legalitas surat pendiriannya;
- c. Memiliki kemampuan menyediakan personil sesuai kualifikasi pada verifikasi teknis monitoring dan evaluasi dana SPPKS yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- d. Memiliki pengalaman dalam melakukan kunjungan lapangan kemajuan kebun Kelapa Sawit dan verifikasi dokumen pencairan dana program sarana prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang dibiayai oleh BPDP;
- e. Bersedia mengembangkan dan membangun sistem informasi sebagai perangkat permohonan dan verifikasi yang sudah dapat berfungsi pada saat kegiatan verifikasi teknis pencairan dana SPPKS dilaksanakan;
- f. Memiliki Sertifikat ISO 9001:2015 terkait Sistem Manajemen Mutu;
- g. Memiliki Sertifikat ISO 27001:2013 terkait Sistem Manajemen Keamanan Sistem Informasi;
- h. Merupakan perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai lembaga sertifikasi ISPO dibuktikan dengan sertifikat;
- i. Telah menyelesaikan berbagai kewajiban (pertanggungjawaban) terkait pelaksanaan pekerjaan di lingkup BPDP ditahun sebelumnya;
- j. Memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai proyek dengan melampirkan laporan keuangan hasil audit Kantor Akuntansi Publik (KAP) Tahun 2023.

9. PELAPORAN

Pelaporan hasil kegiatan dibuat dalam bentuk *hard* dan *soft copy* berupa laporan hasil yang berisi seluruh materi kegiatan yang sudah dilakukan. Laporan terdiri dari:

1. Laporan Hasil Verifikasi Pencairan Dana (LHVPD);
2. Laporan Bulanan Kegiatan Pencairan Dana SPPKS;
3. Laporan Bulanan Kegiatan Kunjungan lapangan.

10. BIAYA YANG DIPERLUKAN

- a. Biaya verifikasi pencairan dana SPPKS yang dibayarkan setiap bulan dari total nominal usulan pencairan dana yang telah diverifikasi. Bukti hasil berupa asli surat permohonan, bukti transfer, verifikasi melalui LHVPDS dan asli surat pengantar, Laporan Bulanan Kegiatan Pencairan Dana,

- b. Biaya setiap kunjungan lapangan untuk peningkatan jalan. Bukti hasil verifikasi melalui laporan per kunjungan lapangan dan laporan kegiatan bulanan kegiatan kunjungan lapangan,
- c. Biaya setiap kunjungan lapangan untuk pengadaan barang berupa benih/bibit. Bukti hasil verifikasi melalui laporan per kunjungan lapangan dan laporan kegiatan bulanan kegiatan kunjungan lapangan
- d. Biaya setiap kunjungan lapangan untuk pengadaan barang berupa pupuk, pestisida, mesin pertanian, alat transportasi dan alat pasca panen. Bukti hasil verifikasi melalui laporan per kunjungan lapangan dan laporan kegiatan bulanan kegiatan kunjungan lapangan,
- e. Biaya setiap intervensi lapangan untuk pengambilan dan pengujian sampel pupuk intensifikasi & ekstensifikasi serta produk minyak hasil dari paket unit pengolahan hasil setiap lokasi. Bukti per intervensi pengambilan sampel dan pengujian berupa berita acara pengambilan sampel dan laporan hasil Analisa dan laporan kegiatan bulanan kunjungan lapangan;
- f. Biaya setiap kunjungan lapangan untuk paket Unit Pengolahan Hasil menjadi minyak sawit, minyak merah dan minyak goreng. Bukti hasil verifikasi melalui laporan per kunjungan lapangan dan laporan kegiatan bulanan kegiatan kunjungan lapangan
- g. Biaya setiap kunjungan lapangan untuk paket Unit Pengolahan Hasil. Bukti hasil verifikasi melalui laporan per kunjungan lapangan dan laporan kegiatan bulanan kegiatan kunjungan lapangan.

Direktur Penghimpunan Dana



Noormansyah Hidayat Syahrudin
NIP. 197609152003121001